

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 54

1999

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 69 TAHUN 1999

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 68 Tahun 1999 telah dibentuk Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan umum Daerah, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241).

3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469).
4. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
9. eraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum Dan Fasilitas Bangunan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/91 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah.
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah.
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 68 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- h. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksanaan Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan yang melaksanakan semua kegiatan dan fungsi Dinas di satu wilayah Kecamatan atau beberapa Wilayah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang melakukan sebagian tugas operasional tertentu dilapangan dan selanjutnya disebut UPTD;.
- k. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan.;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan rumah tangga daerah di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan meliputi survey dan penyuluhan, perumahan dan penyehatan lingkungan berdasarkan kebijaksanaan Walikota Kepala Daerah.
- b. pelaksanaan tugas teknis fungsional di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ke tata usahaan yang meliputi , Urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas :
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawakan :
 1. Urusan Umum;
 2. Urusan Kepegawaian;
 3. Urusan Keuangan;
- c. Seksi Survey dan Penyuluhan, membawakan :
 1. Sub Seksi Survey dan Pendataan;
 2. Sub Seksi Penyuluhan;
 3. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- d. Seksi Perumahan, membawakan :
 1. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Sub Seksi Bina Pembangunan;
 3. Sub Seksi Pengelolaan;
- e. Seksi Penyehatan Lingkungan membawakan:
 1. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Sub Seksi Pelaksanaan ;

3. Sub Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan;

f. Cabang Dinas :

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi urusan umum;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;

(3) Sub Bagian Tata Usaha, membawakan :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas menyusun program kegiatan dinas;
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas;
 - b. memelihara urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi;
 - c. pelaksanaan penyusunan program kegiatan dinas dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan perpustakaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;

- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan serta hubungan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini. Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

Paragraf 3

Seksi Survey dan Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Seksi Survey dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan teknis pembinaan program survey dan pendataan, penyuluhan serta pemantauan dan evaluasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini. Seksi Survey dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan bahan penyusunan teknis kegiatan survey dan pendataan;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan kegiatan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan teknis pemantauan dan evaluasi kondisi perkembangan perumahan dan penyehatan lingkungan.
- (3) Seksi Survey dan Penyuluhan, membawahkan ;

- a. Sub Seksi Survey dan Pendataan;
- b. Sub Seksi Penyuluhan;
- c. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi;

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Survey dan Pendataan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan survey dan pendataan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan penyehatan lingkungan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Survey dan Pendataan mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan dan pengolahan serta evaluasi data hasil analisis dan evaluasi survey dan pendataan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan survey dan pendataan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan penyehatan lingkungan;

Pasal 14

- (1) Sub Seksi penyuluhan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan di bidang perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan, mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil penyuluhan dan materi penyuluhan;

- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyusunan program dan pedoman penyuluhan perumahan dan penyehatan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi kondisi dan perkembangan perumahan dan penyehatan lingkungan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi, mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kondisi dan perkembangan perumahan serta penyehatan lingkungan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi kondisi perkembangan perumahan dan penyehatan lingkungan.

Paragraf 4

Seksi Perumahan

Pasal 16

- (1) Seksi Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan teknis perencanaan teknis, bina pembangunan dan pengelolaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Perumahan, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan teknis perumahan;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, pembangunan perumahan;

c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan hasil pembangunan.

- (3) Seksi Perumahan, membawakan :
- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis.;
 - b. Sub Seksi Bina Pembangunan;
 - c. Sub Seksi Pengelolaan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan perencanaan teknis pembangunan perumahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan perumahan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan teknik pembangunan perumahan dan fasilitas lingkungannya.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Bina Pembangunan mempunyai tugas pokok mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bina Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pelaksanaan pembinaan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, penertiban dan pengawasan pembangunan serta

pengembangan perumahan kota, desa dan perumahan nelayan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pengelolaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan perumahan serta fasilitas lingkungan pemukiman;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengelolaan, mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pelaksanaan pengelolaan perumahan dan fasilitas lingkungannya
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan mengatur perijinan penghunian, persewaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, perbaikan perumahan dan fasilitas lingkungannya.

Paragraf 5

Seksi, Penyehatan Lingkungan

Pasal 20

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Penyehatan Lingkungan, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan;

- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis penyusunan rencana, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan

(3) Seksi Penyehatan Lingkungan membawahkan :

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Sub Seksi Pelaksanaan;
- c. Sub Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis system dan bantuan teknis sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perencanaan Teknis, mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana air bersih serta sistem penyehatan lingkungan;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan teknis sistem dan bantuan teknis sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta bimbingan pengadaan peralatan air bersih dan penyehatan lingkungan;.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pelaksanaan, mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pengawasa dan bimbingan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan peralatan;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan bimbingan pengadaan peralatan air bersih dan penyehatan lingkungan

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih serta penyehatan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan, mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hasil pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih serta penyehatan lingkungan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas , UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri..

Pragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelopok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada Ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.

- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis. Kebutuhan dan beban kerja.;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi;

- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktunya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga

Hal Mewakili

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikota Kepala Daerah .
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikota Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 14 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I
K E T U A
ttd

Plt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.130-Huk/1999
Tanggal : 1 Maret 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998
Nomor : 54
Tanggal : 2 Maret 1999
Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI
P e m b i n a
NIP. 0101 055 042